

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Setelah diuraikan secara menyeluruh tentang penyelesaian tindakan kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum adat Minangkabau dapat disimpulkan bahwa:

1. Eksistensi sanksi adat terhadap pelaku yang melakukan kekerasan/perzinaan dalam hukum adat. Buang sepanjang adat: a) Buang siriah, b) Buang biliah, c) Buang tikarang, d) Buang daki, Dan juga ancaman atau sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan seksual berupa hukuman denda sekor kerbau dan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh pamuka adat. Denda merupakan sebagai pengganti hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar hukum adat. Jumlah denda tergantung dari besar kecilnya kesalahan yang dilakukan. Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dalam kasus tindakan kekerasan seksual hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dibuang dari nagari dan tidak boleh kembali lagi kenagari. Eksistensi adat lebih berpedoman untuk menegakkan dan menjamin tingkah laku kesopanan dalam kehidupan masyarakat.
1. Undang-undang yang terdapat dalam hukum adat Minangkabau yaitu Undang-undang *Nan Duo Puluh* seperti yang terdapat dalam KUHP Pasal 284 tentang perzinaan. di Undang-undang *Nan Duo Puluh* disebut dengan perbuatan "*sumbang salah*". Setiap keputusan adat diputuskan oleh Kerapatan Adat Nagari yang mengadili seluruh perkara yang terdapat

dalam Undang-undang *Nan Duo Puluh*. Proses penyelesaian tindak kekerasan seksual dalam hukum adat Minangkabau dikenal dengan adanya tingkatan peradilan yaitu dilakukan dengan cara musyawarah kaum atau keluarga yang di hadiri Ninik mamak kedua belah pihak, musyawarah melalui lembaga jorong, musyawarah kerapatan nagari/ pemangku adat.

B. Saran

Adapun saran yang di sampaikan terhadap masalah yang telah diuraikan antara lain:

1. Kepada masyarakat terutama pada anak-anak perempuan, harus selalu waspada mencari berteman dalam pergaulan dan selalu memperhatikan lingkungan yang menimbulkan terjadinya tindakan kekerasan seksual (pemeriksaan)
2. Dengan meningkatnya tindakan kekerasan seksual dimana-mana, maka diharapkan penegak hukum agar dapat memberikan sanksi atau hukuman yang berat kepada pelaku kejahatan seksual pada anak di bawah umur.
3. Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau korban yang menjadi tindak kekerasan seksual dan menegakkan hukum sesuai dengan pelaku tanpa memandang siapapun juga. Serta memberikan penerapan hukum yang lebih berat.
4. Kepada mahasiswa fakultas hukum Universitas Bung Hatta agar dapat melakukan sosialisasi yang lebih mendalam dalam masalah kekerasan seksual khususnya pemeriksaan pada anak di bawah umur yang dapat menimbulkan berbagai kejahatan baik dalam hukum positif maupun hukum adat.

5. Diharapkan Kepada masyarakat agar lebih memperhatikan dan menjaga anak-anaknya dalam pergaulan yang akan mengakibatkan terjadinya tindakan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hazsah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dwi Yuwono, Ismantoro. 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap anak*, Yogyakarta.
- Hajati Sri, 2018, *Buku Ajar Hukum Adat*, Kencana, Jakarta Timur.
- Hadikusuma, Hilman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.
- Nasir, Razali M. Sc, 2003, *Adat Basandi Syarak*, Pt. Kartika Insan Lestari Press, Jakarta Barat.
- Warjiyati Sri, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi, Universitas Malikussaleh.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. Sumber Lain

- Alfadrian, 2019, *Eksistensi Hukum Adat Minangkabau dalam Penerapan Sanksi Denda Terhadap Pelaku Zina Di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum*, Universitas Riau, Vol. VI, No. 1
- Devi Hartini, Theresia, 2016, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Adat Batak di Tapung Hulu*, Vol. 3, No. 2.
- Fitriani Rini, 2016, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-hak Anak*, Vol. 11, No. 2.
- Hennyati Sri, 2018, *Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang*, Jurnal Bidan “ Vol. 4, No. 2.
- Hana Sitompul, Anastasia, 2015, *Kajian Hukum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Unsrat.ac.id, Vol. IV, No. 1.

- Hafidz Mohammad, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi di Desa Sebrang Kecamatan Ambulan Kabupaten Jember)*, Jurnal Rechtsens, Vol. 7, No. 1.
- Hasanuddin, 2019, *Undang dan Pelembagaan Mahkamah Adat Minang Kabau*, Universitas Andalas.
- Ivan Yohans, 2014, *Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Menangani Delik Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkoda di Desa Lape Kecamatan Sanggau Kapuas Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mashudin Imam, 2016, *Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Skripsi, Universitas Islam Negeri, Padang.
- MP Gunarto, 2009, *Tujuan Pemidanaan-Mimbar* FH Ugm. ac. id
- Noviana Ivo, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No 1.
- Faisal Tanjung, 2019, *Legitimasi Adat Nagari Terhadap Tindak Pidana Asusila*, Universitas Ekasakti, Jurnal Swara Justisia, Vol. 3, No 1.
- Saputra, Hendra Eka, 2012, *Upaya Penyelesaian Sengketa Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Dan Aturan Yang Ditetapkan Oleh Masyarakat Hukum Adat (Studi Kasus Pada Nagari Lubuk Batingkok Provinsi Sumatera Barat)*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sulastri, 2019, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Relasi Pelaku-Korban, Pola Asuh Dan Kerentanan Pada Anak*, Jurnal Psikologis Malahayati, Vol. 1, No 2.
- Yulianti, 2020, *Undang-undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837-1862*, Historia Madania, Bandung, Volume 4, Nomor 1
- Zamroni Ahmad, 2018, *Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif (Pasal 338 dan KUHP) Terhadap Orang Tua Membunuh Anak kandungnya*.